

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Pembinaan narapidana tindak pidana khusus di LAPAS kelas II B Bangko, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di LAPAS Kelas II B Bangko belum terlaksana sepenuhnya, narapidana tersebut hanya diberikan pembinaan Kepribadian yaitu kegiatan Kerohanian dan kegiatan berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kemandirian kegiatan yang masih relatif sedikit kegiatan-kegiatan keterampilan nya. Ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi seperti kegiatan kecerdasan intelektual, kesadaran hukum. Serta Pembinaan Kemandirian, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi, Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakatnya itu. Misalnya kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana tindak pidana khusus di LAPAS kelas II B Bangko yaitu Terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli, serta pendanaan atau anggaran yang kurang,

sehingganya masih terdapat hak-hak narapidana tindak pidana khusus yang tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan kajian tentang Pelaksanaan pembinaan tindak pidana Khusus, muncul beberapa saran untuk mengatasi masalah yang sama jika suatu saat nanti muncul. Berangkat dari sini, beberapa saran konstruktif muncul dari benak penulis, baik secara praktik maupun teoritik:

1. Kepada penegak hukum khususnya pengadilan dan kejaksaan untuk tidak menempatkan narapidana tindak pidana khusus seperti Tindak pidana Narkotika ini di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangko melainkan harus menempatkan nya di lembaga pemasyarakatan khusus Rehabilitasi Narkotika, sehingga hak-hak narapidana dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.
2. Kepada kepala lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangko mengajukan anggaran tambahan untuk membiayai dalam melakukan pembinaan narapidana tindak pidana khusus tersebut, selain itu mengadakan kerjasama dengan Instansi lain agar hak-hak narapidana ini dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.